

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tradisi bangsa Indonesia yang masih kokoh keberadaannya dan terus dilestarikan adalah gotong royong dan kekeluargaan. Tradisi tersebut selalu diterapkan dalam kehidupan bangsa Indonesia termasuk dalam sektor ekonomi. Bahkan diperjelas dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat 1 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama beraskan kekeluargaan. Dalam kehidupan sehari-hari sektor ekonomi memiliki nilai yang sangat strategis dan perlu ditata baik oleh perseorangan, keluarga, bahkan pada tataran negara sebagai bentuk perwujudan dari amanat Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia alinea keempat yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Salah satu bentuk lembaga ekonomi yang sesuai dengan amanat ayat 1 Pasal 33 Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah koperasi. Koperasi bertujuan untuk memanfaatkan seluruh kemampuan anggota dan muaranya adalah kesejahteraan anggota-anggotanya berdasarkan seberapa besar kontribusinya kepada koperasi. Kedudukan koperasi baik dalam sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri maju bersama, kekeluargaan, keterbukaan, dan gotong royong.

Koperasi sebenarnya harus memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas untuk kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Tetapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan Koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terlaksananya Koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat hendaknya mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri. Pembangunan Koperasi perlu diarahkan sejalan dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi sehingga semakin berperan dalam menopang peningkatan derajat perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi kerakyatan.

Sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 bahwa Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang perseorangan yang memiliki tujuan yang sama yaitu kesejahteraan anggota. Persyaratan ini dimaksudkan agar koperasi memiliki kemampuan untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan Koperasi.

Secara implisit pasal 6 di atas mengisyaratkan bahwa koperasi dapat beranggotakan orang-seorang yang memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan, bahkan juga bisa beranggotakan wanita secara keseluruhan. Dalam perkembangannya lebih lanjut jenis koperasi ini disebut sebagai koperasi wanita.

Koperasi wanita (Kopwan) merupakan koperasi yang beranggotakan wanita secara homogen baik perangkat dan kelengkapan pengurusnya. Pada awal berdirinya, biasanya koperasi wanita bergerak pada usaha simpan pinjam, konveksi, dan kebutuhan rumah tangga. Namun dalam perkembangannya koperasi wanita juga telah mengembangkan usahanya pada bidang-bidang usaha yang ditekuni oleh koperasi pada umumnya.

Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur untuk memberikan hibah bantuan modal ke koperasi wanita di Kabupaten Sumenep. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro Kabupaten Sumenep mengadakan survey lapangan mencari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibentuk oleh kelompok sosial masyarakat tidak berbadan hukum dan mengadakan kegiatan berupa pengajian disertai dengan arisan, simpanan dan memberikan pinjaman kepada anggota-anggotanya, dibina oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sumenep memberikan bantuan kepada kelompok sebesar dua juta rupiah sebelum dibentuk koperasi wanita. Dengan adanya bantuan dua juta rupiah kelompok-kelompok masyarakat tersebut diarahkan untuk mendirikan koperasi wanita yang memiliki badan hukum dan akan mendapatkan hibah bantuan penguatan modal.

Keberadaan koperasi di Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur sampai triwulan III tahun 2018 berjumlah 497 unit Koperasi Wanita dan dinyatakan aktif melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebanyak 130 unit Koperasi. Secara khusus di Kecamatan Kota Sumenep keberadaan koperasi wanita

berjumlah 23 Unit Koperasi Wanita, yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebanyak 7 unit Koperasi Wanita.

Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius semua pihak baik yang memiliki kewenangan membidangi berdirinya koperasi wanita, pihak-pihak yang dapat melakukan pembinaan dan pengembangan koperasi wanita serta pihak yang memiliki kewenangan melakukan investigasi dan penegakan hukum terhadap semua koperasi wanita yang telah mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemerintah pada Koperasi Wanita, namun masih banyak yang belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan. Walaupun sudah diperingatkan melalui surat tegoran dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah namun tidak mendapat tanggapan dari 16 Unit Koperasi Wanita yang berada di Kecamatan Kota Sumenep.

Dari permasalahan penulis mengambil contoh 2 unit Koperasi Wanita yaitu Koperasi Wanita Nurul Jannah dan Koperasi Wanita Anggrek. Berdasarkan beberapa uraian diatas, penulis mengambil judul :**“Tanggung Jawab Hukum Pengurus Koperasi Wanita Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Studi Kasus Koperasi Wanita Nurul Jannah dan Koperasi Wanita Anggrek Kecamatan Kota Sumenep)”**.

B. Rumusan Masalah

Bangunan sinergi pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pengembangan koperasi menduduki posisi yang strategis dan peran yang sangat

penting dalam upaya menjadikan koperasi sebagai badan usaha ekonomi kerakyatan yang dinamis, independen, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat sehingga keberadaan koperasi pada umumnya khususnya koperasi wanita di tengah-tengah masyarakat turut serta memberikan sumbangsih dan andil yang signifikan dalam menopang kemajuan ekonomi dan turut mendongkrak peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara khusus rumusan masalahnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum pengurus koperasi wanita Nurul Jannah dan koperasi wanita Anggrek Kecamatan Kota Sumenep?
2. Bagaimana sanksi hukum jika terjadi hubungan keluarga dalam kepengurusan koperasi?

C. Tujuan Penulisan

Koperasi wanita sebagai bagian dari gerakan koperasi dalam masyarakat perlu mendapat perhatian serius dan porsi yang sama dengan koperasi-koperasi primer lainnya dalam pembinaan aspek hukum sehingga keberadaannya tetap eksis di tengah-tengah masyarakat.

Dengan demikian sesuai dengan paparan rumusan masalah penulisan ini diharapkan mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum pengurus koperasi wanita Nurul Jannah dan koperasi Anggrek wanita Kecamatan Kota Sumenep.

2. Untuk mengetahui sanksi hukum jika terjadi hubungan keluarga dalam kepengurusan koperasi.

D. Metodologi

Penelitian tentang Tanggung Jawab Hukum Pengurus Koperasi Wanita Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Studi Kasus Koperasi Wanita Nurul Jannah Koperasi Wanita dan Anggrek Kecamatan Kota Sumenep) adalah *Empiris* yaitu adalah penelitian berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang ada di lapangan Koperasi Wanita Nurul Jannah dan Koperasi Wanita Anggrek Kecamatan Kota Sumenep mengenai kebijakan pengembangan yang dilaksanakan oleh *stake holder* yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sumenep, pihak internal dari Koperasi Wanita Nurul Jannah dan Koperasi Wanita Anggrek Kecamatan Kota Sumenep, dan aspek hukum pengembangan Koperasi Wanita Nurul Jannah dan Koperasi Wanita Anggrek Kecamatan Kota Sumenep.

Data-data primer merupakan data yang didapatkan penulis dari dokumen bahan wawancara yang ada di Koperasi Wanita Nurul Jannah dan Koperasi Wanita Anggrek Kecamatan Kota Sumenep. Sedangkan data sekunder didapatkan penulis berkaitan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan koperasi, seperti Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Koperasi (Nomor 25 Tahun 1992), Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi, serta petunjuk teknis dan surat edaran Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan pada rumusan masalah yang dipaparkan pada Bab I bahwa penelitian ini memiliki 2 masalah yaitu bagaimana tanggung jawab hukum Pengurus Koperasi Wanita Nurul Jannah dan Koperasi Wanita Angrek dan bagaimana hukumnya berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 bisa terjadi hubungan keluarga dalam kepengurusan Koperasi Wanita di Kecamatan Kota Sumenep, maka dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) terhadap Koperasi Wanita yang tidak dapat menjalankan operasional koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer yaitu berupa hasil wawancara di lapangan yang menjadi dokumen yang dijadikan landasan dan pedoman untuk tanggungjawab hukum Koperasi Wanita Nurul Jannah dan Koperasi Wanita Angrek Kecamatan Kota Sumenep.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa pustaka hukum yang digunakan untuk mendapatkan data dari Koperasi Wanita Nurul Jannah dan Koperasi Wanita Angrek Kecamatan Kota Sumenep.

Metode perolehan data dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Wawancara (data primer)

Yaitu penulis melakukan Tanya jawab (*interview*) kepada sejumlah nara sumber yang berkompeten seperti pejabat dari Dinas Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Sumenep, pihak Koperasi Wanita Nurul Jannah dan Koperasi Wanita Angrek beserta perwakilan anggota koperasi.

2. Kepustakaan (data sekunder)

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan Tanggung Jawab Hukum Pengurus Koperasi Wanita Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Studi Kasus Koperasi Wanita Nurul Jannah dan Koperasi Wanita Anggrek Kecamatan Kota Sumenep), serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Data penelitian diolah dan dianalisis secara *kualitatif* yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Naskah karya ilmiah yang berupa skripsi ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

Bagian awal dari skripsi terdiri dari : halaman judul luar (cover), motto, halaman pengesahan, halaman riwayat hidup, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar bagan, dan daftar lampiran.

Bagian isi dari skripsi terdiri dari: 1) bab I pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metodologi, dan sistematika; 2) bab II tinjauan pustaka meliputi Kebijakan Pengembangan Koperasi Wanita dan Aspek Hukum Koperasi; 3) bab III pembahasan meliputi Tanggung Jawab Hukum Pengurus Koperasi Wanita Nurul Jannah dan Koperasi Wanita Anggrek, dan

hukumnya berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 bisa terjadi hubungan keluarga dalam kepengurusan koperasi; dan 4) bab IV penutup meliputi kesimpulan, dan saran.

Bagian akhir skripsi terdiri dari : daftar bacaan, dan lampiran-lampiran tentang instrumen penulisan, pedoman dan hasil wawancara, dan surat keterangan dan/atau surat-surat yang berkaitan riset dari tempat riset.

